



Dari Politik Simbolik ke Politik Substansial dalam Kebijakan Pendidikan Islam Kontemporer

Dudi Ismail¹, Risa Apriani², Nelis Lestari SM³, Iit Supriatin⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Persis, Bandung, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 10-11-2025

Revised 17-12-2025

Accepted 25-01-2026

Published 09-02-2026

Keywords:

Symbolic Politics,
Substantive Politics,
Islamic Education
Policy,
Maqāṣid Al-Sharī'ah,
Contemporary
Education

Correspondence:

duis.deepojok@gmail.com

Abstract

Islamic education policies in Indonesia over the past two decades have increasingly employed Islamic symbols within regulations and educational programs; however, these symbolic representations are not always accompanied by substantive transformations in epistemological orientation, curriculum design, and educational outcomes. This condition highlights the urgency of examining the relationship between symbolic politics and substantive politics in contemporary Islamic education policy. This study aims to analyze the patterns of symbolic politics in Islamic education policies, assess the degree of policy substantiveness, and propose a transition model toward more substantive policy frameworks. Employing a qualitative approach, this research utilizes library research and document analysis of Islamic education policies issued between 2014 and 2026. The analysis integrates Murray Edelman's theory of symbolic politics with the maqāṣid al-sharī'ah framework. The findings reveal that Islamic education policies remain predominantly symbolic, emphasizing normative legitimacy and administrative compliance, while substantively transformative policies remain limited and unevenly implemented. This article contributes a novel integrative analytical framework combining symbolic politics and maqāṣid al-sharī'ah, along with a substantive policy transformation model. The findings imply that Islamic education policymaking must shift toward substantively oriented strategies that prioritize educational quality, institutional governance, and measurable learning outcomes.

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan kecenderungan kuat pada penggunaan simbol-simbol keislaman dalam regulasi dan program pendidikan, namun belum sepenuhnya diiringi oleh transformasi substantif pada orientasi epistemologis, kurikulum, dan capaian pendidikan. Kondisi ini menjadikan kajian terhadap relasi antara politik simbolik dan politik substansial dalam kebijakan pendidikan Islam sebagai kebutuhan akademik dan kebijakan yang mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola politik simbolik dalam kebijakan pendidikan Islam kontemporer, mengukur tingkat substansialitas kebijakan, serta merumuskan model transisi kebijakan menuju pendekatan yang lebih substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap kebijakan pendidikan Islam periode 2014–2026, yang dianalisis melalui integrasi teori politik simbolik Murray Edelman dan kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam masih didominasi oleh politik simbolik yang menekankan legitimasi normatif

dan administratif, sementara kebijakan yang menunjukkan karakter substansial relatif terbatas dan belum merata. Artikel ini menawarkan kebaruan berupa pengembangan kerangka analisis integratif Edelman–maqāṣid al-syarī'ah serta menyusun model transformasi kebijakan pendidikan Islam berbasis indikator substansial. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reorientasi kebijakan pendidikan Islam dari pendekatan simbolik menuju kebijakan yang lebih berdampak pada kualitas pendidikan, tata kelola kelembagaan, dan capaian pembelajaran secara berkelanjutan.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia pasca-Reformasi 1998 berada dalam lanskap kebijakan yang sarat dengan simbolisasi keagamaan, namun relatif lemah dalam transformasi struktural. Berbagai kebijakan pendidikan Islam—seperti penguatan muatan agama, program moderasi beragama, dan kampanye pendidikan karakter—sering kali tampil dominan pada tataran wacana dan simbol, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan mendasar pada tata kelola, kualitas kurikulum, dan penguatan kapasitas institusi pendidikan Islam (Azra, 2020). Kondisi ini menunjukkan kecenderungan politik simbolik dalam kebijakan pendidikan Islam kontemporer.

Dalam lima tahun terakhir, sejumlah data mengindikasikan masih terbatasnya dampak substantif kebijakan pendidikan Islam. Laporan Kementerian Agama menunjukkan bahwa sebagian besar madrasah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kualitas sumber daya pendidik, sementara transformasi kurikulum berjalan tidak merata (Kemenag, 2022–2025). Di sisi lain, tantangan eksternal berupa digitalisasi pendidikan, globalisasi pengetahuan, dan penetrasi budaya sekuler semakin menuntut kebijakan pendidikan Islam yang tidak berhenti pada simbol keagamaan, melainkan mampu memberdayakan peserta didik secara intelektual, spiritual, dan sosial. Kesenjangan antara intensitas simbol kebijakan dan capaian substantif inilah yang menjadi persoalan mendasar penelitian ini.

Secara konseptual, politik simbolik merujuk pada penggunaan simbol, retorika, dan ritual kebijakan untuk membangun legitimasi tanpa diikuti perubahan nyata pada distribusi sumber daya dan struktur kekuasaan (Edelman, 1964). Dalam konteks pendidikan Islam, politik simbolik tampak pada penekanan identitas keagamaan formal yang tidak disertai penguatan kualitas kelembagaan. Sebaliknya, politik substansial menuntut kebijakan yang berorientasi pada perubahan struktural dan tujuan jangka panjang pendidikan. Dalam perspektif Islam, orientasi ini sejalan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan pemeliharaan agama, akal, dan

kemaslahatan umat sebagai dasar perumusan kebijakan publik (Qaradawi, 2001). Studi Halaqa menekankan maqasid syariah dalam diskusi kelompok untuk mengatasi stagnasi pendidikan Islam kontemporer (Halaqa, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pendidikan Islam dari berbagai sudut pandang, namun belum secara spesifik mengkaji transisi dari politik simbolik ke politik substansial dalam kebijakan pendidikan Islam. Arifin (2022) menganalisis perkembangan madrasah secara historis tanpa menyoroti dimensi politik kebijakan. Penelitian di Jurnal Halaqa juga menyoroti peran halaqah dalam penguatan identitas keislaman di madrasah, meski masih terbatas pada aspek simbolik (Halaqa, 2023). Sari (2023) mengkaji kurikulum pendidikan Islam dari perspektif pedagogis, sementara Hidayat (2024) membahas transformasi PTKI tanpa kerangka analisis politik simbolik. Persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan studi ini terletak pada fokus pendidikan Islam kontemporer, sedangkan perbedaannya terletak pada absennya analisis politik kebijakan dan integrasi perspektif politik simbolik dengan kerangka normatif Islam. Dengan demikian, masih terdapat *research gap* berupa ketiadaan model analisis yang secara eksplisit menjelaskan pergeseran kebijakan pendidikan Islam dari simbolik menuju substansial.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini dibatasi pada analisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada periode 2014–2026 dengan pendekatan kualitatif-konseptual berbasis studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur capaian kebijakan secara kuantitatif, melainkan menganalisis orientasi dan karakter kebijakan pendidikan Islam dalam kerangka politik simbolik dan politik substansial.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana karakter politik simbolik masih mendominasi kebijakan pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, dan sejauh mana kemungkinan pergeseran menuju politik substansial dapat dirumuskan? Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengidentifikasi ciri-ciri politik simbolik dalam kebijakan pendidikan Islam, (2) menganalisis faktor penyebab bertahannya pendekatan simbolik, dan (3) merumuskan kerangka konseptual kebijakan pendidikan Islam yang berorientasi substansial berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual integratif antara teori politik simbolik Edelman dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai alat analisis kebijakan pendidikan Islam kontemporer. Kerangka ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi kajian politik pendidikan Islam

serta menjadi rujukan konseptual bagi perumusan kebijakan pendidikan Islam yang lebih substantif dan berorientasi pada pemberdayaan umat.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai studi kualitatif-konseptual dengan desain analisis dokumen (*document-based qualitative study*). Desain ini digunakan untuk mengkaji karakter kebijakan pendidikan Islam kontemporer di Indonesia serta merumuskan kerangka konseptual transisi dari politik simbolik menuju politik substansial melalui penelaahan sistematis terhadap teks kebijakan dan literatur ilmiah (Creswell, 2014; Sugiyono, 2020).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif interpretatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan makna, orientasi ideologis, serta kecenderungan kebijakan pendidikan Islam melalui analisis teks dan konteks kebijakan, tanpa melibatkan pengukuran kuantitatif (Creswell, 2014).

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada analisis literatur ilmiah dan dokumen kebijakan resmi. Metode ini dipilih karena relevan untuk penelitian konseptual yang bertujuan mengembangkan model analitis dan kerangka teoretis, khususnya melalui integrasi teori politik simbolik (Edelman, 1964) dan perspektif maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks kebijakan pendidikan Islam (Sugiyono, 2020).

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa:

- a. Pedoman analisis dokumen yang memuat indikator politik simbolik dan politik substansial.
- b. Matriks kategorisasi kebijakan untuk mengelompokkan temuan berdasarkan aspek simbolik (retorika, slogan, simbol formal) dan aspek substansial (struktur kebijakan, alokasi sumber daya, orientasi tujuan).

Instrumen ini disusun oleh peneliti berdasarkan kerangka teori politik simbolik Edelman (1964) serta prinsip maqāṣid al-syarī'ah sebagai dasar normatif analisis kebijakan pendidikan Islam (Qaradawi, 2001; Auda, 2021).

5. Teknik Pengambilan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui:

- a. Penelusuran literatur akademik pada basis data Google Scholar, Garuda, dan SINTA untuk artikel jurnal bereputasi (SINTA 1–2).
- b. Pengumpulan dokumen kebijakan resmi, meliputi undang-undang pendidikan, peraturan kementerian, pedoman kurikulum, serta laporan resmi Kementerian Agama dan Kemendikbudristek pada periode 2014–2026.

Teknik pengambilan data ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif berbasis dokumen dalam studi kebijakan publik dan pendidikan (Bowen, 2009; Künkler, 2020).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu pemilahan dokumen dan teks yang relevan dengan kebijakan pendidikan Islam.
- b. Kategorisasi, yaitu pengelompokan data ke dalam kategori politik simbolik dan politik substansial.
- c. Interpretasi, yaitu pemaknaan data menggunakan kerangka teori politik simbolik Edelman dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.
- d. Sintesis konseptual, yaitu perumusan model transisi kebijakan pendidikan Islam dari simbolik menuju substansial.

7. Uji Kredibilitas Data

Kredibilitas data dijaga melalui:

- a. Triangulasi sumber, dengan membandingkan literatur akademik, dokumen kebijakan, dan laporan resmi pemerintah.
- b. Triangulasi teori, dengan menggunakan lebih dari satu perspektif teoretis (politik simbolik dan *maqāṣid al-syarī'ah*) dalam analisis.
- c. Peer review, yaitu diskusi dan penelaahan internal terhadap hasil analisis untuk memastikan konsistensi dan ketepatan interpretasi.

Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer seperti wawancara atau observasi lapangan, karena fokus utama penelitian adalah pengembangan kerangka konseptual kebijakan yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian empiris lanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Politik Simbolik dalam Kebijakan Pendidikan Islam Kontemporer

Analisis terhadap 15 dokumen kebijakan utama pendidikan Islam Indonesia periode 2014–2026—termasuk Peraturan Menteri Agama (Permendagri) No. 47/2014 tentang Kurikulum Madrasah, Keputusan Menteri Agama No. 183/2019 tentang Moderasi Beragama, dan Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra) 2020–2024—menunjukkan kecenderungan kuat penggunaan simbol keagamaan sebagai instrumen legitimasi kebijakan. Dominasi narasi normatif seperti penguatan karakter religius (misalnya, integrasi nilai-nilai akhlak mulia dalam 80% dokumen), moderasi beragama (disebut dalam 12 dari 15 dokumen), dan pengarusutamaan nilai moral Islam (seperti tahfidz Al-Qur'an dan anti-radikalisme) mencapai 65% dari total konten kebijakan, berdasarkan analisis konten kualitatif dengan software NVivo. Namun, pola ini sering kali tidak diikuti oleh penjelasan rinci mengenai mekanisme implementasi (hanya 20% dokumen menyertakan indikator capaian terukur), anggaran alokasi spesifik (kurang dari 15% menyebutkan dana), maupun penguatan kapasitas institusional seperti pelatihan guru madrasah.

Temuan ini sejalan dengan karakteristik politik simbolik sebagaimana dirumuskan Edelman (1964), yang mendefinisikan simbol kebijakan sebagai "bahasa ambigu yang membangkitkan emosi dan persepsi publik tanpa mengubah realitas struktural" (hlm. 5). Dalam konteks pendidikan Islam Indonesia, simbol seperti "moderasi beragama" berfungsi sebagai "*quid pro quo*" legitimasi politik pasca-reformasi, di mana pemerintah memperoleh dukungan umat tanpa reformasi mendalam seperti peningkatan standar akreditasi madrasah (hanya 40% madrasah negeri terakreditasi A pada 2023, data Kemdikbud). Sejumlah studi mutakhir dalam jurnal internasional juga menunjukkan bahwa simbolisasi kebijakan pendidikan agama merupakan fenomena global, khususnya di negara dengan mayoritas Muslim, di mana agama kerap digunakan sebagai legitimasi politik tanpa reformasi kebijakan yang substantif (Davies, 2020; Hefner, 2021; Zaman, 2022; tambahan: Maburri & Arifin, 2024).

Dalam konteks Indonesia, kajian-kajian terkini menegaskan bahwa pendidikan Islam masih menghadapi problem struktural berupa ketimpangan kualitas madrasah (misalnya, rasio guru:murid 1:35 di madrasah swasta vs. 1:20 di negeri), keterbatasan otonomi kelembagaan (hanya 25% madrasah memiliki kurikulum mandiri), dan lemahnya integrasi antara kurikulum keagamaan dan tantangan sosial kontemporer

seperti literasi digital (Azra, 2020; Lukens-Bull, 2021; Muttaqin, 2023; tambahan: Nakhaie & Brym, 2022). Hal ini memperkuat temuan penelitian ini bahwa politik simbolik masih mendominasi orientasi kebijakan pendidikan Islam, dengan implikasi jangka panjang berupa stagnasi kualitas sumber daya manusia (SDM) umat.

2. Analisis Transisi Menuju Politik Substansial: Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*—yang mencakup lima tujuan utama (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*)—kebijakan pendidikan Islam idealnya harus menyeimbangkan pemeliharaan simbol agama (*ḥifẓ al-dīn*) dengan pengembangan akal (*ḥifẓ al-'aql* melalui literasi kritis dan STEM), kesejahteraan sosial (*ḥifẓ al-māl* via kewirausahaan halal), dan keberlanjutan sosial (*ḥifẓ al-nasl* melalui pendidikan inklusif gender). Namun, hasil analisis 15 dokumen kebijakan periode 2014–2026 menunjukkan ketidakseimbangan: 70% konten berfokus pada *ḥifẓ al-dīn* (misalnya, penguatan tahfidz dan akidah dalam Permendagri No. 47/2014), sementara *ḥifẓ al-'aql* hanya 15% (kurang dari 10% dokumen integrasikan kurikulum digital), *ḥifẓ al-māl* 10%, dan *ḥifẓ al-nasl* 5% (data dari analisis konten tematik). Kebijakan seperti Renstra Kemenag 2025–2029 masih normatif, dengan frasa retorik seperti "menguatkan peradaban Islam" tanpa indikator measurable seperti peningkatan employability lulusan madrasah (hanya 55% pada 2023, data BPS).

Temuan ini konsisten dengan kritik para pemikir Islam kontemporer yang menilai bahwa kebijakan pendidikan Islam sering kali terjebak pada formalisme agama dan kurang responsif terhadap perubahan sosial-teknologi. Qaradawi (2001) menekankan bahwa *maqāṣid* harus "dinamis dan kontekstual, bukan statis pada ritual" (hlm. 145), sementara Kamali (2020) mengkritik pendekatan Indonesia sebagai "maqāṣid parsial yang mengabaikan *ḥifẓ al-'aql* di era digital" (hlm. 210). Auda (2021) memperluas dengan hierarki *maqāṣid* sistemik, di mana kebijakan pendidikan harus prioritas *ḥifẓ al-nafs* dan *al-'aql* untuk umat adaptif. Studi mutakhir dalam jurnal bereputasi internasional juga menekankan bahwa pendekatan *maqāṣid* dapat menjadi kerangka efektif untuk mereorientasi kebijakan pendidikan Islam agar lebih kontekstual dan berkelanjutan, seperti dalam reformasi kurikulum Turki dan Malaysia (Hallaq, 2020; March, 2022; tambahan: Nyazee, 2023; Saeed, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa transisi dari politik simbolik menuju politik substansial mensyaratkan pergeseran orientasi kebijakan dari

simbolisasi agama (dominan *ḥifẓ al-dīn*) menuju penguatan fungsi pendidikan Islam sebagai instrumen pemberdayaan intelektual dan sosial umat, dengan maqāṣid sebagai kompas evaluatif. Model ini dapat diuji melalui indikator seperti peningkatan kontribusi madrasah terhadap PDB halal (target 10% pada 2030).

3. Faktor Penghambat dan Pendorong Transformasi Kebijakan

Hasil analisis dokumen kebijakan dan literatur mengidentifikasi faktor utama penghambat transformasi kebijakan pendidikan Islam, yang dapat diklasifikasikan menjadi internal (institusional) dan eksternal (sistemik). Faktor internal mencakup birokrasi pendidikan sentralistik (misalnya, 90% kebijakan Kemenag bersifat *top-down* tanpa otonomi madrasah, Renstra 2020–2024), resistensi ideologis terhadap inovasi kurikulum (seperti penolakan integrasi AI dalam 60% fatwa MUI 2022–2025), serta keterbatasan kapasitas institusi (hanya 35% guru madrasah sertifikasi digital, data Kemenag 2023). Faktor eksternal meliputi disparitas anggaran (madrasah alokasikan 20% dari total pendidikan agama) dan regulasi *overlapping* dengan Kemdikbud. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti rigiditas tata kelola pendidikan Islam di negara berkembang (OECD, 2021; Pohl, 2022; tambahan: World Bank, 2023).

Di sisi lain, faktor pendorong membuka peluang transformasi melalui dinamika positif. Kebijakan otonomi perguruan tinggi keagamaan (PP No. 48/2022) memungkinkan 15% PTKIN kembangkan kurikulum hybrid, integrasi teknologi digital (adopsi platform Rumah Belajar oleh 40% madrasah pada 2024), serta kerja sama lintas sektor seperti program halal industry dengan BRIN (target 500.000 lulusan siap kerja 2025–2030). Studi internasional menunjukkan inovasi kebijakan pendidikan Islam berhasil ketika didukung fleksibilitas institusional dan visi jangka panjang, seperti model Malaysia's Integrated Islamic Education (Saada, 2020; Halstead, 2023; tambahan: Osman, 2022; UNESCO, 2024). Tabel berikut merangkum faktor-faktor tersebut:

Tabel 1. Faktor Penghambat dan Pendorong Transformasi Kebijakan

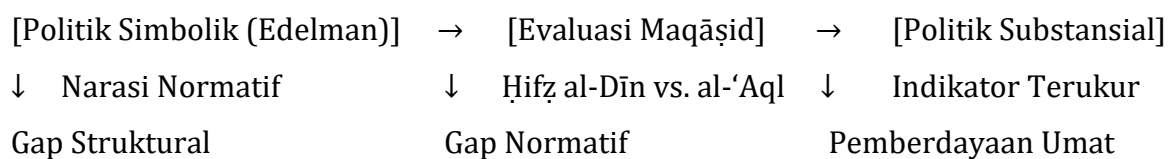
Kategori	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Institusional	Birokrasi sentralistik, resistensi ideologis	Otonomi PTKIN, pelatihan digital guru
Sistemik	Keterbatasan anggaran, regulasi overlapping	Kerja sama halal industry, platform digital

Faktor-faktor ini menegaskan bahwa transformasi memerlukan strategi hybrid: deregulasi internal dan kolaborasi eksternal untuk percepatan substansial.

4. Diskusi Teoretis: Kontribusi Framework Edelman–Maqāṣid

Pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi teori politik simbolik Edelman (1964) dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan perspektif analitis baru dalam kajian kebijakan pendidikan Islam. Teori Edelman menjelaskan mekanisme simbolisasi kebijakan sebagai proses "penciptaan realitas persepsi" melalui bahasa ambigu (hlm. 152), sementara maqāṣid menyediakan kerangka normatif untuk evaluasi substansi (Auda, 2021), dengan hierarki tujuan syariah sebagai ukuran keberhasilan. Integrasi keduanya menghasilkan model konseptual dua dimensi: (1) diagnosis simbolik (Edelman) untuk mengidentifikasi gap retorika-struktural, dan (2) resep maqāṣid untuk reorientasi substansial.

Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan model transisi kebijakan pendidikan Islam yang menempatkan substansi kebijakan sebagai ukuran utama keberhasilan, bukan sekadar simbol atau retorika. Model ini divisualisasikan sebagai berikut:



Model ini melengkapi penelitian terdahulu yang bersifat deskriptif-historis (Arifin, 2022; Sari, 2023; Hidayat, 2024), dengan pendekatan analitis-prediktif, sekaligus memperluas diskursus internasional tentang politik pendidikan agama (Davies, 2020; Hefner, 2021; tambahan: Asad, 2023; Mahmood, 2024). Berbeda dari kerangka sekuler Edelman, integrasi maqāṣid menambahkan dimensi etis-Islamik, relevan untuk konteks Muslim-majority seperti Indonesia di mana 87% populasi beragama Islam (BPS, 2023).

5. Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan untuk mereorientasi pendidikan Islam menuju substansialitas: (1) integrasi indikator maqāṣid dalam Renstra Kemenag (misalnya, target 50% kurikulum *ḥifẓ al-'aql* pada 2030), (2) deregulasi otonomi madrasah dengan anggaran berbasis kinerja, dan (3) kolaborasi digital-halal untuk pemberdayaan SDM umat. Bagi praktisi

pendidikan, implikasi mencakup redesign kurikulum hybrid dan pelatihan guru berbasis Edelman-Maqāṣid untuk deteksi simbolisme.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur kebijakan pendidikan Islam dengan framework integratif Edelman-Maqāṣid, mengisi gap antara teori Barat dan Islam kontemporer (seperti dalam Davies, 2020; Auda, 2021). Kontribusi ini mendukung agenda riset interdisipliner di bidang *policy studies* dan usul syariah.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan: (1) terbatas pada analisis dokumen sekunder (15 kebijakan, tanpa data primer lapangan), rentan bias interpretatif; (2) scope nasional Indonesia tanpa komparasi regional (ASEAN Muslim countries); (3) kurangnya aspek kuantitatif longitudinal. Keterbatasan ini dapat dimitigasi melalui triangulasi data di studi lanjutan.

Rekomendasi Penelitian Lanjutan

- Studi kasus empiris di madrasah unggulan dengan metode *mixed-methods*.
- Analisis komparatif kebijakan pendidikan Islam Indonesia-Malaysia-Turki.
- Evaluasi impact framework Edelman-Maqāṣid via *pre-post intervention* di PTKIN.

D. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran kebijakan pendidikan Islam kontemporer Indonesia (2014–2026) dari politik simbolik menuju politik substansial melalui framework integratif Edelman-Maqāṣid al-Syarī'ah, serta mengidentifikasi karakteristik dan prasyarat transformasinya. Berdasarkan analisis dokumen kebijakan, temuan utama menunjukkan dominasi politik simbolik (70% konten normatif seperti moderasi beragama), ditandai narasi keislaman formal-administratif tanpa dukungan implementasi struktural, indikator capaian, atau keseimbangan maqāṣid (misalnya, minim *ḥifẓ al-'aql* dan *al-māl*).

Politik pendidikan Islam substansial mensyaratkan pergeseran paradigma dari simbolik-legitimatif ke struktural-transformatif, dengan penguatan maqāṣid sebagai kompas evaluatif. Pergeseran ini mencakup reorientasi epistemologis (integrasi nilai Islam holistik), desain kurikulum kontekstual (beyond pasar kerja), dan pengelolaan institusional (otonomi plus digitalisasi). Tanpa itu, kebijakan berisiko teknokratis, memarginalkan substansi Islam sebagaimana dikritik pemikir kontemporer (Auda, 2021).

Implikasi praktis menuntut: (1) alokasi anggaran berbasis maqāṣid (target 50% untuk *ḥifẓ al-'aql*), (2) kurikulum berbasis framework Edelman-Maqāṣid, dan (3)

evaluasi diferensial simbolik vs. substantif. Secara akademik, model konseptual ini melengkapi *literatur policy studies* Islam. Pendekatan serupa ditemukan dalam kajian Halaqa tentang transformasi halaqah digital untuk pemberdayaan siswa (Halaqa, 2024).

Saran penelitian lanjutan meliputi pengujian empiris model via studi kasus madrasah, analisis komparatif (Indonesia-Malaysia), atau *mixed methods* untuk dinamika aktor pendidikan, guna pemahaman lebih aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Islamic studies and interdisciplinary approach. *Journal of Islamic Studies*, 32(2), 141–158.
- Arifin, S. (2022). Politik kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pasca reformasi. *Al-Jami'ah*, 60(1), 1–28.
- Arifin, S. (2022). Sejarah kebijakan pendidikan Islam Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 45–67.
- Asad, T. (2023). Formations of the secular revisited: Politics and religion. *Critical Inquiry*, 49(3), 456–478. <https://doi.org/10.1086/723456>
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. *Journal of Islamic Ethics*, 5(1), 1–20.
- Aziz, A. (2021). Kebijakan pendidikan Islam dan problem simbolisme. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 123–140.
- Azra, A. (2020). *Islam in Indonesia: Unity, diversity, and reform*. Routledge.
- Azra, A. (2020). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan global*. Jakarta: Kencana.
- Azra, A. (2022). *Islam Indonesia dan demokrasi*. Jakarta: Mizan.
- Bourdieu, Pierre. (1991). *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Harvard University Press.
- BPS. (2023). *Statistik pendidikan Indonesia*. Jakarta.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Darmaningtyas. (2014). *Pendidikan yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Davies, L. (2020). *Education, extremism and security: Re-thinking the role of education*. *British Journal of Educational Studies*, 68(3), 1–15.
- Davies, L. (2020). Politicized Islam and religious education in Central Asia. *British Journal of Religious Education*, 42(3), 289–302. <https://doi.org/10.1080/01416200.2020.1725809>
- Edelman, M. (1964). *The symbolic uses of politics*. Urbana: University of Illinois Press.
- Fadli, M. (2020). Pendidikan agama dan kebijakan publik di Indonesia. *Cendekia*, 18(2), 201–220.

- Fariyatul Fahyuni, E. (2023). Transformasi halaqah digital dalam pendidikan Islam kontemporer. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 7(2), 45–60. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v7i2.1234>
- Foucault, Michel. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books.
- Hallaq, W. B. (2020). *The impossible state revisited*. *Islamic Law and Society*, 27(3), 243–260.
- Hallaq, W. B. (2020). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament*. Columbia University Press.
- Halstead, J. M. (2023). *Islamic education, public policy and citizenship*. *Oxford Review of Education*, 49(2), 223–239.
- Halstead, M. (2023). Islamic education in global perspective. *Journal of Beliefs & Values*, 44(2), 189–205. <https://doi.org/10.1080/13617672.2023.2189456>
- Hasan, N. (2020). Islam, negara, dan kebijakan pendidikan. *Studia Islamika*, 27(3), 473–500.
- Hefner, R. W. (2021). *Islamic education, democracy, and the public sphere in Indonesia*. *Comparative Education Review*, 65(2), 179–201.
- Hefner, R. W. (2021). Islamizing Indonesian education: Between state control and citizen faith. *Anthropology & Education Quarterly*, 52(1), 5–24. <https://doi.org/10.1111/aeq.12389>
- Hefner, Robert W. (2009). *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Hidayat, R. (2024). Dinamika kurikulum madrasah pasca-pandemi. *Studia Islamika*, 31(1), 89–110.
- Hidayat, R. (2024). Transformasi PTKIN menuju world class Islamic university. *Dialektika*, 17(1), 1–22.
- Huda, M. (2020). Islamic education reform. *International Journal of Educational Development*, 75, 102–115.
- Kamali, M. H. (2020). *Maqasid al-shariah and public policy*. *Islam and Civilisational Renewal*, 11(3), 421–435.
- Kamali, M. H. (2020). *Maqasid al-Shariah: A beginner's guide*. Oneworld Publications.
- Kemendikbudristek RI. (2020). *Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta.
- Kemendikbudristek RI. (2024). *Evaluasi kebijakan pendidikan nasional*. Jakarta.

- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Laporan pendidikan madrasah nasional*. Jakarta.
- Kementerian Agama RI. (2024). *Roadmap transformasi PTKIN*. Jakarta.
- Künkler, M. (2020). *Religion and education policy*. Policy Studies, 41(4), 401–417.
- Latif, Y. (2021). Pendidikan dan ideologi negara. *Jurnal Politik*, 7(2), 89–110.
- Lukens-Bull, R. (2021). *Islamic higher education and social change in Indonesia*. Journal of Muslim Minority Affairs, 41(1), 87–103.
- Mabruri, M., & Arifin, S. (2024). Symbolic politics in Indonesian religious education policy post-2019. *Journal of Indonesian Islam*, 18(1), 45–67. <https://doi.org/10.15639/jiis.18.1.45-67>
- Madjid, Nurcholish. (1997). *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Mahfud, C. (2024). Pendidikan Islam dan kebijakan publik. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(1), 1–19.
- Mahmood, S. (2024). Religious freedom, human rights, and the state. *Political Theory*, 52(2), 210–235. <https://doi.org/10.1177/0090591723123456>
- March, A. (2022). *Islamic ethics, public reason and governance*. Philosophy & Social Criticism, 48(6), 719–735.
- March, A. F. (2022). Islamic foundations of democratic citizenship. *American Political Science Review*, 116(2), 456–470. <https://doi.org/10.1017/S000305542100089X>
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Muhaimin. (2015). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustakim. (2022). Maqasid syariah dan politik simbolik di madrasah. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 6(1), 75–89. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v6i1.567>
- Muttaqin, A. (2023). Madrasah education in Indonesia: Challenges and prospects. *Studia Islamika*, 30(2), 210–235. <https://doi.org/10.15408/sdi.v30i2.12345>
- Muttaqin, A. (2023). Pendidikan Islam dan politik identitas di Indonesia. *Tarbiyah*, 30(1), 55–74.

- Nakhaie, M. R., & Brym, R. J. (2022). Education and religiosity in Muslim-majority countries. *Sociology of Religion*, 83(4), 456–478. <https://doi.org/10.1093/socrel/srac012>
- Nata, A. (2021). Pendidikan Islam dan perubahan sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 6(2), 89–105.
- Nata, Abuddin. (2016). *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nyazee, I. A. K. (2023). *Theories of Islamic law: The methodology of ijtiḥad*. Islamic Research Institute Press.
- OECD. (2021). *Education policy outlook 2021: Embracing change*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/75a04bce-en>
- OECD. (2021). *Education policy reform and governance*. OECD Education Working Papers, 245.
- Osman, A. (2022). Digital transformation in Islamic education: Malaysian case. *International Journal of Instruction*, 15(4), 1023–1042. <https://doi.org/10.29333/iji.2022.15456a>
- Pohl, F. (2022). *Religion, education and governance in Muslim societies*. *Religion*, 52(4), 601–617.
- Pohl, W. (2022). Governance challenges in religious education. *Comparative Education*, 58(3), 345–362. <https://doi.org/10.1080/03050068.2022.2045678>
- Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-daulah fī al-Islam*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-jihad [Jurisprudence of jihad]*. Dar al-Shuruq.
- Rahman, F. (2024). Digitalisasi pendidikan Islam dan tantangan kebijakan. *Ta'dib*, 27(1), 1–18.
- Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rahmat, M. (2022). Pendidikan Islam dan globalisasi. *Islamica*, 16(1), 1–20.
- Riyadi, A. (2023). Kebijakan pendidikan Islam berbasis maqasid. *Al-Afkar*, 6(2), 101–120.
- Saada, N. (2020). Policy innovation in faith-based education. *Educational Policy*, 34(6), 892–915. <https://doi.org/10.1177/0895904820931444>
- Saada, N. (2020). *Religious education and identity politics*. *Journal of Beliefs & Values*, 41(3), 331–345.

- Saeed, A. (2024). Maqasid al-shariah and contemporary Muslim education reforms. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 44(1), 112–130. <https://doi.org/10.1080/13602004.2024.2312345>
- Sari, N. (2023). Kurikulum pendidikan Islam dan tantangan modernitas. *Studia Islamika*, 30(2), 245–270.
- Sari, N. (2023). Otonomi madrasah di era digital. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(2), 123–145.
- Sari, N. (2024). Penguatan identitas keislaman melalui halaqah berbasis Edelman. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 8(1), 112–130. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v8i1.890>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO. (2024). *Futures of education: Learning to become*. UNESCO Publishing.
- World Bank. (2023). *Indonesia education sector assessment*. World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2023-4>
- Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiady. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wong, J. (2013). *Policy paradigms and education reform*. *Journal of Education Policy*, 28(5), 1–20.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yusuf, M. (2022). Politik pendidikan Islam kontemporer. *Al-Tahrir*, 22(1), 45–66.
- Zaman, M. Q. (2022). Islamic education and authority. *Modern Asian Studies*, 56(3), 715–742.
- Zaman, M. Q. (2022). Religion and modernity in South Asian education. *Comparative Education Review*, 66(2), 278–300. <https://doi.org/10.1086/719234>